



P U T U S A N

Nomor: 179 / Pid. B / 2015 / PN Blh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JEKI SUTRISNO Bin DIMAN** ;
Tempat Lahir : Bulurejo ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 4 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bulurejo RT 08 Dusun 2 Kecamatan Mantewe
Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 17 April 2015 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 18 April 2015 sampai dengan tanggal : 7 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal : 27 Mei 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal : 7 Juni 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal : 2 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal : 31 Agustus 2015 ;



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 179/Pen.Pid/2015/PN Bln, tertanggal : 3 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 179/Pen.Pid/2015/PN Bln, tertanggal : 3 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-69/Q.3.21/Epp.2/05/2015, tertanggal : 28 Mei 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-112/Q.3.21/Euh.2/05/2014, tertanggal : 18 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEKI SUTRISNO Bin DIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA 6401 ZT Noka MH314D204BK244619 NOSIN.14D1244614 warna hijau ;

Dikembalikan kepada terdakwa.



- 1 (satu) buah kayu ulin panjang 18 cm lebar 1 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan / Pleedoi secara lisan di persidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan di persidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya No.Reg.Perk. : PDM-69/Q.3.21/Epp.2/05/2015, tertanggal : 28 Mei 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JEKI SUTRISNO Bin DIMAN** pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Desa Bulurejo Rt. 01 Dusun 01 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah melakukan percobaan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk mencapai benda yang hendak diambarnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi LAMINAH yang beralamat di Desa BULurejo Rt. 01 Dusun 01 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan hendak menjual sawit. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 April



2015 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi LAMINAH lagi. Melihat kondisi rumah saksi LAMINAH yang tidak ada orang dan sepi kemudian terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha dengan No. Pol DA 6401 ZT milik terdakwa dan memarkirnya di belakang rumah pak JENGOT di sebelah rumah saksi LAMINAH. Kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi LAMINAH melalui kebun di belakang rumah saksi LAMINAH, selanjutnya terdakwa mengamati kondisi sekitar setelah dirasa cukup aman terdakwa kemudian mencongkel jendela kamar yang terletak disamping rumah saksi LAMINAH dengan menggunakan kayu, kemudian setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LAMINAH selaku pemilik rumah dan saat berada didalam kamar terdakwa mengacak – acak pakaian dan didalam lemari namun belum sempat terdakwa menemukan uang maupun barang berharga lainnya, terdengar suara mobil datang sehingga terdakwa hendak keluar dari rumah saksi LAMINAH melalui pintu kamar mandi, dan saat terdakwa keluar dari pintu kamar mandi terdakwa kepergok oleh saksi SUWADI yang kemudian bertanya kepada terdakwa “*lagi ngapain kamu*” yang kemudian dijawab terdakwa “*menawarkan sawit*” selanjutnya saksi SUWADI memberitahukan kepada saksi LAMINAH untuk mengecek kondisi didalam rumah dan dijumpai kamar saksi LAMINAH dalam keadaan acak-acakan dan jendela kamar terbuka dan terlihat bekas congkelan namun saksi LAMINAH tidak ada kehilangan barang apapun. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga lainnya dan dibawa ke Polsek Mantewe guna proses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi LAMINAH Binti (Alm.) MARTO KAMDU :**

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa saksi menerangkan, pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah milik saksi yang beralamat di Desa Bulurejo RT 01 Dusun 1 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, untuk pelakunya sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah pelaku ditangkap warga, saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah Sdr. Jeki warga Bulurejo RT 08 Dusun 2 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu dan barang yang hilang tidak ada karena pelaku belum sempat mengambil keburu saksi datang ;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya saksi tidak mengetahui lewat mana pelaku masuk ke dalam rumah saksi, namun setelah saksi memeriksa rumahnya ternyata pelaku masuk ke dalam rumah saksi melewati jendela samping yang merupakan jendela kamar saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan, dapat saksi jelaskan bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah saksi, semua dalam keadaan terkunci karena rumah saksi tinggalkan sekeluarga dalam waktu 1 (satu) hari 1 (satu) malam ;
- Bahwa saksi menerangkan, apa maksud dan tujuan pelaku saksi tidak mengetahui namun menurut perkiraan saksi pelaku masuk ke dalam rumah saksi tanpa seijin saksi yang berarti niatnya sudah tidak baik atau bisa dibilang akan mencuri dan perkiraan saksi pelaku kira-kira akan mencari uang atau barang-barang yang lain seperti perhiasan karena pelaku sudah mengacak-acak kamar dan lemari ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TIASAH Binti JAINI :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian ;
- Bahwa saksi menerangkan, terjadinya percobaan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira jam 11.00 Wita di RT 01 Dusun I Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira jam 09.00 Wita sebelum kejadian tersebut saksi melihat pelaku sedang mengintai rumah korban Sdri. Laminah dan pada saat jam 11.00 Wita saksi melihat dengan mata kepala saksi, Sdr. Jeki melompati pagar belakang rumah korban Sdri. Laminah dan saksi pun langsung berteriak " ADA MALING " dan warga pun langsung datang ke rumah milik saksi dan langsung mengejar Sdr. Jeki dan sekitar jam 11.30 Wita Sdr. Jeki berhasil diamankan oleh masyarakat warga Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu rumah korban dalam keadaan tidak ada orangnya dikarenakan sepengetahuan saksi korban beserta keluarganya pergi ke Simpang ;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya saksi memang mengenali Sdr. Jeki dikarenakan Sdr. Jeki juga bertempat tinggal di Desa Bulurejo, tetapi saksi sama sekali tidak ada memiliki hubungan darah atau yang lainnya dengan Sdr. Jeki ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*) dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **JEKI SUTRISNO Bin DIMAN**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengakui, pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira jam 11.00 Wita di Desa Bulurejo RT 01 Dusun 1 yang tepatnya di rumah milik Ibu Laminah yang merupakan istri Bapak Toto dan barang apa yang terdakwa ambil yakni terdakwa belum sempat mengambil karena pemilik rumah datang ;
- Bahwa terdakwa mengakui, dengan cara mencongkel jendela kamar samping rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui, dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa melakukan sendirian saja, tidak ada orang lain yang membantu dan niat atau tujuan masuk ke dalam rumah milik korban yakni untuk mencuri uang milik korban ;
- Bahwa terdakwa mengakui, sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DA 6401 ZT, No. Ka. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D204BK244619, No. Sin. : 14D1244614 warna hijau, 1 (satu) buah kayu ulin panjang 18 cm lebar 1 cm, telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah Sdri. Laminah yang beralamat di Desa Bulurejo RT 08 Dusun 2 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi percobaan pencurian ;
- **Bahwa benar**, yang mencoba melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa JEKI SUTRISNO Bin DIMAN ;
- **Bahwa benar**, terdakwa JEKI SUTRISNO Bin DIMAN mencoba melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa mendatangi rumah Sdri. Laminah dengan maksud untuk menjual sawit, lalu pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali lagi ke rumah Sdri. Laminah yang mana pada saat itu rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong tanpa penghuni karena Sdri. Laminah beserta keluarga sedang pergi ke Simpang, kemudian terdakwa mondar-mandir dengan tujuan untuk melihat situasi, setelah terdakwa merasa aman terdakwa kemudian memarkirkan kendaraannya di gang sebelah tepatnya di belakang rumah Bapak Jenggot, kemudian terdakwa berjalan melewati kebun yang tembus ke rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa lalu mencongkel jendela kamar menggunakan kayu kemudian setelah terbuka terdakwa masuk dan mengacak-acak kamar dan lemari pakaian dengan maksud untuk mencari uang ;
- **Bahwa benar**, sebelum terdakwa sempat mendapatkan uang yang dicarinya, terdakwa mendengar mobil datang lalu terdakwa keluar melalui kamar mandi dan bertemu dengan



Sdr. Suwaji, kemudian terdakwa kabur melewati kebun dan langsung mengambil sepeda motor miliknya yang diparkirnya di belakang rumah Bapak jenggot tersebut ;

- **Bahwa benar**, terdakwa belum mendapatkan hasil apapun dari perbuatan yang dilakukannya ;
- **Bahwa benar**, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri. Laminah untuk masuk ke dalam rumah tersebut ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa** ;
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain** ;
3. **Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum** ;
4. **Unsur Dengan Cara Merusak atau Memanjat** ;
5. **Unsur Yang Perbuatan Tidak Selesai Karena Hal Yang Bukan Kemauan Sendiri** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa** ;



Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **JEKI SUTRISNO Bin DIMAN**, dan terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini secara sah dan meyakinkan **telah terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa** ;

Ad.2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang**

Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah Sdri. Laminah yang beralamat di Desa Bulurejo RT 08 Dusun 2 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi percobaan pencurian dan yang mencoba melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa JEKI SUTRISNO Bin DIMAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEKI SUTRISNO Bin DIMAN mencoba melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa mendatangi rumah Sdri. Laminah dengan maksud untuk menjual sawit, lalu pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekitar jam



11.00 Wita terdakwa kembali lagi ke rumah Sdri. Laminah yang mana pada saat itu rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong tanpa penghuni karena Sdri. Laminah beserta keluarga sedang pergi ke Simpang, kemudian terdakwa mondar-mandir dengan tujuan untuk melihat situasi, setelah terdakwa merasa aman terdakwa kemudian memarkirkan kendaraannya di gang sebelah tepatnya di belakang rumah Bapak Jenggog, kemudian terdakwa berjalan melewati kebun yang tembus ke rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa lalu mencongkel jendela kamar menggunakan kayu kemudian setelah terbuka terdakwa masuk dan mengacak-acak kamar dan lemari pakaian dengan maksud untuk mencari uang ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa sempat mendapatkan uang yang dicarinya, terdakwa mendengar mobil datang lalu terdakwa keluar melalui kamar mandi dan bertemu dengan Sdr. Suwaji, kemudian terdakwa kabur melewati kebun dan langsung mengambil sepeda motor miliknya yang diparkirnya di belakang rumah Bapak jenggog tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini secara sah dan meyakinkan **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Ad.3. **Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah Sdri. Laminah yang beralamat di Desa Bulurejo RT 08 Dusun 2 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi percobaan pencurian dan yang mencoba melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa JEKI SUTRISNO Bin DIMAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEKI SUTRISNO Bin DIMAN mencoba melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa mendatangi rumah Sdri. Laminah dengan maksud untuk menjual sawit, lalu pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekitar jam



11.00 Wita terdakwa kembali lagi ke rumah Sdri. Laminah yang mana pada saat itu rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong tanpa penghuni karena Sdri. Laminah beserta keluarga sedang pergi ke Simpang, kemudian terdakwa mondar-mandir dengan tujuan untuk melihat situasi, setelah terdakwa merasa aman terdakwa kemudian memarkirkan kendaraannya di gang sebelah tepatnya di belakang rumah Bapak Jenggog, kemudian terdakwa berjalan melewati kebun yang tembus ke rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa lalu mencongkel jendela kamar menggunakan kayu kemudian setelah terbuka terdakwa masuk dan mengacak-acak kamar dan lemari pakaian dengan maksud untuk mencari uang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri. Laminah untuk masuk ke dalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini secara sah dan meyakinkan **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Ad.4. **Unsur Dengan Cara Merusak atau Memanjat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa JEKI SUTRISNO Bin DIMAN mencoba melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa mendatangi rumah Sdri. Laminah dengan maksud untuk menjual sawit, lalu pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali lagi ke rumah Sdri. Laminah yang mana pada saat itu rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong tanpa penghuni karena Sdri. Laminah beserta keluarga sedang pergi ke Simpang, kemudian terdakwa mondar-mandir dengan tujuan untuk melihat situasi, setelah terdakwa merasa aman terdakwa kemudian memarkirkan kendaraannya di gang sebelah tepatnya di belakang rumah Bapak Jenggog, kemudian terdakwa berjalan melewati kebun yang tembus ke rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa lalu mencongkel jendela kamar menggunakan kayu



kemudian setelah terbuka terdakwa masuk dan mengacak-acak kamar dan lemari pakaian dengan maksud untuk mencari uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini secara sah dan meyakinkan **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Ad.5. **Unsur Yang Perbuatan Tidak Selesai Karena Hal Yang Bukan Kemauan Sendiri** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah Sdri. Laminah yang beralamat di Desa Bulurejo RT 08 Dusun 2 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi percobaan pencurian dan yang mencoba melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa JEKI SUTRISNO Bin DIMAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa JEKI SUTRISNO Bin DIMAN mencoba melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa mendatangi rumah Sdri. Laminah dengan maksud untuk menjual sawit, lalu pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali lagi ke rumah Sdri. Laminah yang mana pada saat itu rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong tanpa penghuni karena Sdri. Laminah beserta keluarga sedang pergi ke Simpang, kemudian terdakwa mondar-mandir dengan tujuan untuk melihat situasi, setelah terdakwa merasa aman terdakwa kemudian memarkirkan kendaraannya di gang sebelah tepatnya di belakang rumah Bapak Jenggot, kemudian terdakwa berjalan melewati kebun yang tembus ke rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa lalu mencongkel jendela kamar menggunakan kayu kemudian setelah terbuka terdakwa masuk dan mengacak-acak kamar dan lemari pakaian dengan maksud untuk mencari uang ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa sempat mendapatkan uang yang dicarinya, terdakwa mendengar mobil datang lalu terdakwa keluar melalui kamar mandi dan bertemu



dengan Sdr. Suwaji, kemudian terdakwa kabur melewati kebun dan langsung mengambil sepeda motor miliknya yang diparkirnya di belakang rumah Bapak jenggot tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil apapun dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri. Laminah untuk masuk ke dalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini secara sah dan meyakinkan **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan di dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERCOBAAN PENCURIAN** " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan didalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka terdakwa harus dihukum / dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar



kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah keterbiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DA 6401 ZT, No. Ka. : MH314D204BK244619, No. Sin. : 14D1244614 warna hijau, 1 (satu) buah kayu ulin panjang 18 cm lebar 1 cm, oleh karena telah diakui keberadaannya oleh terdakwa maka akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf " f " dan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara terdakwa dengan korban secara musyawarah dan mufakat telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JEKI SUTRISNO Bin DIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PERCOBAAN PENCURIAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JEKI SUTRISNO Bin DIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (Sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. : DA 6401 ZT, No. Ka. : MH314D204BK244619, No. Sin. : 14D1244614, warna hijau ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) buah kayu ulin panjang 18 cm lebar 1 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA**, tanggal : **18 AGUSTUS 2015**, oleh kami : **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **FERDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HERI HARJANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **DIAN AKBAR WCAKSANA, SH., P.Si.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



AGUSTA GUNAWAN, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

F E R D I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HERI HARJANTO, SH.